



Nomor : W.13-PP.04.02- 444 4 Juli 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan

Yth.Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah:

1. Nomor: B/100.3/32/2025 tanggal 1 Juni 2025 permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan;
2. Nomor: B/100.3.2/40/2025 tanggal 15 Juni 2025 permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
3. Nomor: B/100.3.2/34/2025 tanggal 10 Juni 2025 permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029;
4. Nomor: B/100.3.2/44/2025 tanggal 18 Juni 2025 permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Tahun Anggaran 2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah
5. Nomor: B/100.3.2/46/2025 tanggal 23 Juni 2025 permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;dan
6. Nomor: B/100.3.2/47/2025 tanggal 23 Juni 2025 permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026,

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.